



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN NAFKAH YANG DIBERIKAN SUAMI SECARA *TA'JIL* KEPADA ISTRI YANG *NUSYUZ*

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

M. RAFIQON

NIM. 12020111089

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Karya tulis dengan judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN NAFKAH
DIBERIKAN SUAMI SECARA TA'JIL KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ, ditulis

: M. Rafiqon

: 12020111089

: Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang
Majelis Pembimbing Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 September 2024

Pembimbing II

Dr. Arisman, SH., M.Sy
NIP.198409292020121001

Dr. Zulfahmi Nur.M.Ag
NIP. 197209222005011004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Dilarang mengutip, memperbanyak, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN NAFKAH YANG DIBERIKAN SUAMI SECARA TA'JIL KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ** yang ditulis oleh:

Nama : M. Rafiqon
 NIM : 12020111089
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Oktober 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

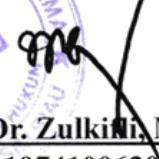
Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Harul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II

Syamsuddin Muir, Lc., M.A

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag
 NIP: 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Rafiqon
 NIM : 12020111089
 Tempat Tanggal Lahir : Air Tiris, 20 Desember 2001
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsyyiah*)
 Fakultas : Syariah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz* adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 September 2024
 Yang membuat pernyataan



M. Rafiqon
 Nim. 12020111089



MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ

بِالْعِلْمِ

Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu," (HR Ahmad).

Namun ketahuilah di dalam kehidupan dunia bahwa jika kita hanya mengejar ilmu dunia saja maka ilmu akhirat belum tentu ia mengikut, tapi kalau kita mengejar ilmu akhirat maka ilmu dunia pun tanpa kita sadari ia bakal mengikuti kita dalam kehidupan dunia ini."

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Rafiqon (2024) : Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*

Skripsi ini dilatar belakangi adanya perbedaan pendapat ulama tentang nafkah yang diberikan suami secara *ta'jiil* kepada istri yang *nusyuz*. Adapun rumusan masalah ialah bagaimana hukum pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* menurut hukum islam dan bagaimana kedudukan nafkah yang diberikan suami secara *ta'jiil* kepada istri yang *nusyuz*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Sumber data primer kitab fiqih islam wa adillatuhu jilid 10 karangan dari Wahbah Az-Zuhaili dalam terjemahannya oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., Data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

Hasil penelitian ini, Pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* menurut Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Al Auza'i, menegaskan bahwa tidak ada nafkah bagi istri yang *nusyuz*. Berbeda menurut Ibnu Hazm, nafkah wajib ditunaikan walaupun istri dalam keadaan *nusyuz* disebabkan telah terjalannya akad atau telah melakukan hubungan suami-istri. Jika suami memberikan nafkah kepada istrinya secara *ta'jiil* (dimuka), tetapi setelah itu istri melakukan *nusyuz*, yang hal ini dapat menyebabkan gugurnya nafkah tersebut. Sedangkan nafkah yang sudah terlanjur dibayarkan secara *ta'jiil* tidak berhak meminta kembali. Dengan alasan nafkah hanya penghubung atau pemberian, sedangkan dalam ikatan keluarga tidak boleh menarik hibah yang telah diberikan menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Adapun pendapat ini dianggap paling kuat (*rajih*) dengan menggunakan metode istinbat hukum yang sesuai dengan pemberian nafkah terhadap istri yang *nusyuz*.

Kata kunci : Nafkah, Istri *Nusyuz*, *Ta'jiil*, Hukum Islam



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Allah swt, dengan rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Di Berikan Suami Secara Ta’jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*”, yang ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada :

1. Ayahku Nurmin dan ibuku Nurhasanah yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayang teriring do’a dan motivasinya. Semoga seluruh perjuangan ayah dan ibu dibalas surga oleh Allah, amin. Dan kepada kakakku Refni Desrita S.Pd dan adikku Muhammad Azzariyat, dan terkhusus kepada etek Samsibar dan Alm Azhar, dan seluruh keluarga saya, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang luar biasa tanpa batas kepada penulis dan yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA.Hk selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI., MA selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur.M.Ag selaku dosen pembimbing 1 (Materi) dan Bapak Dr. Arisman, SH.I.,M.Sy selaku dosen pembimbing II (Metodologi) yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, motivasi, arahan dan banyak ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr.Hendri K,S.HI., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak awal semester pertama hingga akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Pihak perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku terkhusus HK A angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, Saya harap kita semua sukses setelah menyelesaikan S1 ini, aamiin ya rabbal a'lam. kemudian kepada sahabat sahabatku Bintang Pasaman, Muhammad Ihsan, Rahmad Hidayat, Rahmat Pranata Putra, Nurul Hidayat, Arfi Mozaki Khairi, Ezzi Agustin, yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Terakhir, Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah swt terhadap diri ini, yang telah menyelesaikan apa yang telah jalani selama ini, untuk menjalani kehidupan dunia dan semoga mendapatkan ridha di akhirat nanti Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

M. Rafiqon
Nim. 12020111089



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Nafkah	10
1. Pengertian Nafkah	10
2. Dasar Hukum Nafkah.....	13
3. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah	17
4. Kewajiban Nafkah.....	17
5. Macam-Macam Nafkah.....	19
6. Ketentuan Jumlah kadar Nafkah	25
B. Nusyuz.....	29
1. Pengertian Nusyuz.....	29
2. Dasar Hukum Nusyuz	30
3. Bentuk- Bentuk Nusyuz	32
4. Akibat Nusyuz.....	36
5. Hukuman Bagi Istri Nusyuz	37
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III	METODE PENELITIAN	49
	A. Metode Penelitian	49
	1. Jenis Penelitian	49
	2. Sifat Penelitian	50
	B. Sumber Data	50
	1. Data Primer	50
	2. Data sekunder	50
	C. Teknik Pengumpulan Data	51
	D. Teknik Analisis Data	51
BAB IV	HASIL DATA PENELITIAN	52
	A. Hukum pemberian nafkah kepada istri yang <i>nusyuz</i> menurut hukum Islam	52
	B. Kedudukan nafkah jika diberikan suami secara <i>ta'jil</i> kepada istri <i>nusyuz</i>	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62

UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah berasal dari kata *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang di *infakkan* atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar atau mata uang yang lainnya.¹ Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.² Sedangkan dalam pakaian ketentuannya bisa dipakai untuk menutupi aurat, adapun tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum. Nafkah itu ada dua macam:

1. Nafkah yang wajib di keluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus di dahulukan dari pada nafkah untuk orang lain.
2. Nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.³

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattami*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), Cet. Ke-1., h.94

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3, Ter. Mahyuddin Syaf*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet. Ke-2., h.55

³ Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, h.94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istri. Kewajiban nafkah terhadap istri terjadi apabila suami telah melakukan akad pernikahan yang sah, penyerahan diri istri kepada suaminya, dan memungkinkannya untuk bersenang-senang.⁴ Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.⁵ Tanggung jawab suami dan hak utama istri adalah nafkah. Selain nafkah pangan, sandang, papan, maka kepuasan seksual merupakan kenikmatan besar yang akan diperoleh seorang wanita setelah dirinya menikah. Kewajiban memberi nafkah bukan saja sewaktu kehidupan suami-istri itu masih berlangsung, tetapi juga setelah terjadi perceraian.⁶ Ketidakharmonisan atau sengketa tersebut meliputi pula masalah keperdataan khususnya masalah rumah tangga atau perkawinan. Dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri mendambakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak selalu harapan tersebut dapat diwujudkan dan banyak rumah tangga yang menghadapi permasalahan atau sengketa dalam perkawinannya. Oleh karenanya dirasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan

⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kenca, 2004), Cet. Ke-1., h.144

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80

⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tunas*. (Jakarta: Bulan Bintang.. 1975), Cet. ke-1., h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyelesaian, meniadakan atau mengurangi permasalahan dalam sengketa perkawinan.⁷ Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya perkara *nusyuz*. *Nusyuz* adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Dalam pergaulan suami istri adakalanya terjadi hubungan yang tidak harmonis. Terkadang situasi yang tidak harmonis mengakibatkan apa yang disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah *nusyuz* (pembangkangan).

Pembangkangan dalam arti salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana mestinya. Perbuatan *nusyuz* bisa terjadi, baik dari pihak istri maupun dari pihak perempuan. Akan tetapi pengertian *nusyuz* dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah swt dengan praktek pasangan Suami Istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah swt, sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi saw.⁹

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan *nusyuz* seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidaksempurnaan akalanya, sementara *nusyuz* seorang

⁷ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Cet. Ke-1., h.79

⁸ Imam Ghazali, *Hak-hak Suami-Isteri*, L.M. Syarifii, (Surabaya: Bintang Pelajar), Cet. Ke-1., h.43

⁹ Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2014), Cet. Ke-1., h.64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikapnya.¹⁰ Istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran, perempuan adalah orang yang tertahan ditangan suaminya ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja, oleh karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.¹¹ Kemudian Jumhur ulama mengatakan bahwa istri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah.

Dalilnya dalam firman Allah swt Q.S An-Nisa (4) : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافَنَّ ذُبُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتُم ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”¹²

Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Para ulama tersebut antara lain Ibn Kasir, al- Qurtubi, Ibn Jarir al- Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.311

¹¹ Mohammad Murtadho, *Ilmu Fiqh Wanita*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), Cet, Ke-1, 4.46

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menafsirkan *al-Rijal* arti laki-laki. Kata *Al-Rijal* merupakan bentuk plural dari kata *al- rajul*. Lawannya adalah *al- nisa'*, adalah bentuk plural dari kata *mara'ah*, yang berarti wanita.¹³ Menurut Ibn 'Asyur mengemukakan bahwa kata *al- rijal* tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al- Nisa* atau *imara'ah* yang digunakan untuk makna istri. Para ulama tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *qowwamina*. Sebagian ulama menafsirkan dengan makna pemimpin, dan sebagian lagi menafsirkan dengan makna pelindung. Tafsir Departement Agama Republik Indonesia menafsirkan lafad ini dengan makna pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah.¹⁴ Sedangkan Ibnu Asyur menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, yang mengartikan kedudukan wanita dan laki-laki sama.¹⁵ Sedangkan jika suami memberikan nafkah kepada istrinya secara *ta'jiil* (dimuka), tetapi setelah itu istri melakukan *nusyuz* yang hal ini dapat menyebabkan gugurnya nafkah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat skripsi ini dengan berjudul "*Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta'jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*"

B. Penegasan istilah

1. Analisis

Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke

¹³ Abdurrahman, Kepemimpinan Wanita dalam Islam" dalam al- Qur'an dan Isu Kontemporer (Yogyakarta: eISQA Press, 2011), h.340.

¹⁴ Departement Agama, Al Qur'an dan Tafsirnya, II (Yogyakarta:PT Dana Bhakti Waqaf, 1994), h.169

¹⁵ Muhammad Thohir Ibn Asyur, At Tahrir Wa Al-Tanwiir , I (Tunis: Dar Suhunun Li Al-Asyri Wa Al-Tauzi'i, 1997), h.7

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁶

2. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti pengeluaran atau pergi. Adapun menurut fuqaha, nafkah adalah seseorang yang mengeluarkan perbekalan bagi orang yang wajib dinafkahi, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nafkah juga diartikan dengan belanja hidup yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Adapun kewajiban nafkah ini disebabkan oleh pernikahan, kekerabatan, kepemilikan.¹⁷

3. Secara *ta'jiil*

Pengertian dari secara *Ta'jiil* itu adalah nafkah yang diberikan suami dimuka, maksud dimuka ialah pemberian nafkah oleh suami kepada istri yang di bayarkan di awal minggu, bulan, atau tahun Sebelum istri melakukan *nusyuz*.¹⁸

4. *Nusyuz*

Nusyuz adalah *An- nuzyuz* berasal dari kata نَشْرًا - يَنْشُرُ - نَشْرٌ (*nazyaza, yansyuzu, nusyuzan*) yang berarti meninggi, menonjol , durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹⁹ Arti kata *nusyuz* ialah membangkang, membangkang dalam bahasa arab adalah *nusyuz* yang diambil dari kata

¹⁶ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h.4

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-5., h.191

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit.*, h.5

¹⁹ Ahmad Warsono Munawir: *Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Prof. Kesif.1997) h.1418- 1419

an-nasyaz yang berarti dataran yang tinggi.²⁰ *Nusyuz* ialah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jadi seakan-akan dia lebih tinggi ketimbang suaminya.²¹

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah di atas agar tidak melebar dan terfokus pada satu permasalahan dalam penelitian mengenai “*Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta’jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*”

D. Rumusan Masalah

Dengan menentukan rumusan masalah ini maka penelitian lebih terarah dan fokus pada latar belakang masalah yang telah di paparkan adapun rumusan masalah diantaranya :

1. Bagaimana hukum pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan nafkah jika diberikan suami secara *ta’jiil* kepada istri *nusyuz*?

E. Tujuan penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Menjelaskan hukum pemberian nafkah secara *ta’jiil* terhadap istri *nusyuz*

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Moh. Thalib, Jilid 4, (Bandung: Al-Fa’arif, 1990), Cet. Ke-1., h.302

²¹ Sayyid Sabiq, *Ibid*.

menurut analisis hukum Islam.

2. Menjelaskan dampak terhadap hukum pemberian nafkah secara *ta'jiil* terhadap istri *nusyuz* menurut analisis hukum Islam.

F. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka di harapkan memiliki manfaat, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami tentang Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab mempunyai keterkaitan diantaranya:

Bab I Pendahuluan : dalam hal ini di maksudkan sebagai awal memuat dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

teoritis yang akan dikembangkan pada bab-bab yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka : secara umum mencakup tentang pengertian nafkah, Dasar hukum Nafkah, Sebab wajibnya Nafkah, Pengertian *Nusyuz*, Dasar Hukum *Nusyuz*, Bentuk-bentuk perbuatan *Nusyuz*, Hukuman bagi istri *nusyuz*.

Bab III Jenis Penelitian : pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang merupakan hasil deskriptif penelitian dan pembahasan terkait Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*.

Bab IV Hasil Data Penelitian : berupa jawaban dari rumusan masalah penelitian. Analisis jawaban penelitian harus memuat data langsung berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif dalam arti tidak ada campur dengan opini peneliti yakni Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*.

Bab V kesimpulan dan Saran: terdiri dari kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran-saran, dan penutup. Kesimpulan yaitu pembuktian atau uraian yang telah ditulis terlebih terdahulu dan berkaitan erat dengan rumusan masalah. Saran merupakan usulan yang harus diperbaiki dan terletak diakhir kesimpulan.

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata أَنْفَقَ dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: نَقَصَ وَقَلَّ yang berarti “berkurang”. Juga berarti فَنَى وَذَهَبَ yang berarti “hilang atau pergi”.²² النِّفَقَةُ al-Nafaqah memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.²³ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah berarti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁴

Sedangkan menurut istilah ahli fikih adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik berbentuk roti, gulai, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup.²⁵ Dalam perspektif KHI ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, meliputi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan kebutuhan sandang, dan kebutuhan papan (tempat tinggal). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat 4 yaitu:

a. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bagi istri.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.

16

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Op. Cit.*, h. 1449

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996), h. 1281

²⁵ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Cv. Toha Putra 1993), Cet. Ke-1., h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.²⁶

Sedangkan secara terminologi tidak terlepas dari berbagai pendapat para fuqaha' diantaranya:

- a. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah, yaitu: sesuatu yang diperlukan oleh istri, yang terdiri dari makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, serta biaya untuk pengobatan, jika ia seorang yang kaya.²⁷
- b. Hasan Ayyub mendefinisikan nafkah, yaitu: semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.²⁸
- c. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.²⁹

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³⁰ Adapun penghasilan suami terhadap pemberian nafkah terdiri dari nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.³¹

²⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80 ayat 4

²⁷ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 73

²⁸ Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), Cet. Ke 4, h. 443

²⁹ Djaman Nur, *Op. Cit.*, h.101

³⁰ *Loc. Cit.*, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80 ayat 2

³¹ *Ibid.*, *Kompilasi Hukum Islam* pasal 80 ayat 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupah sandang, pangan dan papan. Pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

2. Dasar Hukum Nafkah

Ulama fikih sepakat bahwa hukum memberikan nafkah untuk istri adalah wajib dilihat dari sisi hukum, dan dampak dari akad nikah yang sah dan juga merupakan salah satu hak dari hak-hak yang dimiliki oleh istri dari suaminya sebagai konsekuensi akad nikah yang dianggap sah oleh Syariat. Diantaranya firman Allah swt Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”³²

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.³³ Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233, maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya serta memelihara dan merawatnya.³⁴ Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya. Adapun firman Allah swt QS. At Thalaq 6-7 tentang wajib nafkah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*³⁵

³³ Tihami dan Sahrani, Sohri, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-1., h. 166

³⁴ Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid X*, (Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991), h.392

³⁵ Kementerian RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.560

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.*³⁶

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan Suami melaksanakan kewajiban memberi nafkah itu sesuai kemampuannya.³⁷ Dalam tafsir Al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja.

Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami,

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.560

³⁷ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Op. Cit., h.385

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.³⁸ Dalam Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A dalam Syarah Bulughul Maram yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Aisyah RA menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW. 'Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya,' kata Hindun. 'Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu,' jawab Nabi SAW, " (HR.Muttafaqu Alaih)³⁹

Hadis ini menjelaskan apabila suami kikir maka istri boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya, tetapi istri hanya boleh mengambil sebatas yang ia dan anaknya perlukan. Hadis ini juga menjelaskan suami tidak boleh kikir terhadap istrinya, kalau sekiranya kikir itu diperbolehkan tentu nabi tidak akan membolehkan istri Abi Sufyan bertindak seperti itu terhadap harta suaminya, dengan kata lain tentu istri tidak boleh mendustai atau mencuri harta suaminya, tetapi pekerjaan yang demikian malah dianjurkan Rasulullah.¹⁴ Hadis ini juga merupakan hujah untuk menentukan ukuran nafkah yang harus diberikan, ungkapan “ kecuali aku mengambil hartanya” menunjukkan ibu mempunyai kekuasaan memberikan nafkah kepada anak-anaknya walaupun suaminya tidak

³⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), Cet. Ke-1., h.303

³⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Terj. Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet. Ke-1., Jilid 6, h.37

bekekaan, dalil ini juga bagi yang harus memenuhi kewajibannya juga sebelum ia mengambilnya terdahulu.⁴⁰

Karena itu memberikan nafkah atau belanja itu adalah wajib sebab yang satu dengan yang lainnya saling menjadi bagian, yaitu yang pokok dengan yang cabang. Anak wajib memberi nafkah kepada orang tua dan terus keatas (kakek dan nenek). Orang tua wajib memberi nafkah kepada anak kebawah (cucu) karena masih ada hubungan yang benar sebagaimana orang tua dan anak.⁴¹ Menurut ijma' yaitu para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.⁴² Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, Kemudian juga Hadis Rasulullah s.a.w dalam Sunan at-Tarmizi dengan sanad dari Amr bin Awash. Rasulullah saw bersabda

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهْنَ وَلَا يَأْتُنَّ فِي بُيُوتِكُمْ

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Kitab Talaq-al-Jami'*, (Terj. Ali Nur Medan, Darwis dan Ghana'im), (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h.169

⁴¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Cet. Ke-1, h.615

⁴² Wabah Zuhaili, *Op. Cit.*, h.7348

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لِمَنْ تَكْرَهُونَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». رواه ابن ماجه في سننه، رقم الحديث

“Ingatlah, berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka itu (bagaikan) tawanan di sisi kalian. Kalian tidak berkuasa terhadap mereka sedikit pun selain itu, kecuali bila mereka melakukan perbuatan nista. Jika mereka melakukannya, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat aniaya terhadap mereka. Mereka pun tidak boleh memasukkan siapa yang tidak kalian sukai ke tempat tidur dan rumah kalian. Ketahui-lah bahwa hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka (dengan mencukupi) pakaian dan makanan mereka.”⁴³

3. Syarat-Syarat Pemberian Nafkah

Dalam pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban paling penting adalah tentang nafkah, dalam hal ini perlu diperhatikan akan syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri. Di bawah ini ada beberapa syarat istri yang berhak menerima nafkah, yaitu:

- a. Sahnya akad nikah.
- b. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.
- c. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- d. Mereka bisa diajak bersenang-senang.⁴⁴

4. Kewajiban Nafkah

Fuqaha telah berpendapat bahwa diantara hak suami istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Tentang wajibnya nafkah mereka

⁴³ Sunan At-Tirmidzi (no. 1163), kitab *ar-Radhaa'* terj Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, hadits hasan shahih

⁴⁴ Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), h.214-215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berselisih mengenai empat perkara, yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar) nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah.⁴⁵

- a. Waktu wajibnya nafkah menurut Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedangkan istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli, dan suamipun telah dewasa.⁴⁶ Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat. Pendapat pertama, sama dengan pendapat Imam Malik, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah berapa pun juga keadaanya.⁴⁷
- b. Besarnya nafkah menurut Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan *syara'*, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan pendapat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Imam Hanafi.⁴⁸ Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu sengah mud, dan atas orang miskin satu mud.

⁴⁵ Rusyd, Ibd, *Terjemah Biyadatu l Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, tt), Cet. Ke-5., h.42

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj Imam Al-Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Daar Al-Faizil: Beirut), h.519

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat, Jilid II*, (Bandung: Pustaka Amani, 2011), h.15

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian fuqaha telah sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu, ada batasnya.⁴⁹

- c. Orang yang menerima nafkah, menurut Fuqaha bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*Nusyuz*). Juhur fuqaha berpendapat bahwa (istri) yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.
- d. Orang yang wajib membayar nafkah, menurut Fuqaha berpendapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian.⁵⁰ Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Sedangkan Abu Al-Mush berpendapat bahwa hamba sahaya tersebut tidak wajib memberi nafkah. Mengenai suami berpergian jauh, maka juhur ulama berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, di putuskan oleh penguasa.⁵¹

5. Macam-Macam Nafkah

Ulama fikih berpendapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah dibagi atas dua macam:

- a. Nafkah Materil

⁴⁹ Rusyd, Ibd, *Op. Cit.*, h. 462

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.462

⁵¹ Muhammad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Loc. Cit.*, h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya
- 2) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- 3) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.⁵²

b. Nafkah Batin

Hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda, kita sudah bicarakan hak-hak yang berupa benda dan sekarang berhubungan dengan yang bukan benda. Hak-hak itu antara lain:

1) Mengauli isteri dengan baik

Al-Sya'rawi dalam kitab Tafsir Al-Sya'rawi menjabarkan tugas-tugas yang wajib dilakukan seorang suami tersebut demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Di antaranya adalah; seorang suami hendaklah mempergauli isteri dengan baik.⁵³

Seorang isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suaminya. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengingat

⁵² Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), Cet. Ke-2., h.124

⁵³ Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi, *Tafsir Sya'rawi*, Vol 1 (tk: Akhbar al-Yaum, 1990), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya. Allah memberikan otoritas juga untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada isterinya. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila suami diberikan hak mutlak (tak terbatas) untuk bertindak dan berbuat sesuka hatinya. Oleh karena itu agama mengharuskan suami untuk bertindak secara adil, agar kehidupan rumah tangga berjalan direl yang benar, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu ada sejumlah ayat dan hadits yang mengingatkan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, mendatangkan keuntungan, menghindari kerugian, menebar kasih sayang dan menjauhi kekerasan.⁵⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa : 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Bergaullah dengan mereka (isterimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tidak kamu sukai) kebaikan yang banyak.”⁵⁵

Imam Asy-Sya’rawi Rahimahullah mengatakan,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, kata الْمَعْرُوفِ memiliki pengertian yang

⁵⁴ Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika rumah tangga modern*, terj. Najib Junaedi, (Suabaya: Pustaka Yassir, 2011) h. 115

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih tinggi tingkatannya dari mawaddah. Karena makna kata al-mawaddah berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta) *alhubb* (atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata

المَعْرُوف maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang

belum tentu kita sukai atau kita senang.⁵⁶ Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah bersifat baik dan bergaul dengannya, dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

2) Menjaga Isteri

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus obyektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan merusak hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, dan isteri kepada

⁵⁶ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), Cet. Ke-5., h.169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya, serta menghindari segala hal yang bisa melukai perasaan pasangannya⁵⁷

3) Mencampuri isteri

Alangkah indahnya *Syariat* Islam yang mengatur hubungan suami isteri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni batin. Dalam hal ini Suami wajib memelihara isterinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, Islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh nabi yang benar dan suami yang melaksanakan ini mendapatkan pahala.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tujuan utama dari bersetubuh ialah Memelihara nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah, mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus, dan mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak disurga.⁵⁸

Sedangkan Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian, diantaranya :

a) Nafkah *Madliyah*

⁵⁷ Ali Yusuf as-Subky, *Membangun surga dalam keluarga*, terj. Fathurrahman, (Jakarta: Sinar Abadi Publishing, 2005) h.187

⁵⁸ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h. 158-159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nafkah *Madliyah* adalah nafkah terdahulu yang telah dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah tangga.⁵⁹ Akan tetapi nafkah lampau (nafkah *mādliyah*) yang tidak terbayar oleh seorang suami sebelum perceraian, maka istri dapat menuntutnya di pengadilan. Pasal 41 huruf (c) dan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 73 ayat 3 bahwa masing-masing (suami-istri) berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Maksud dari dua pasal tersebut adalah setelah putusnya perkawinan karena perceraian mantan suami diwajibkan untuk memberikan biaya/nafkah kepada mantan Istri.

b) Nafkah '*iddah*

Para fuqaha sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diceraikannya selama masa *iddah talak raj'i*.⁶⁰ Karena wanita dalam masa *iddah* ini masih berstatus sebagai istri, dan karena sebab dari suaminya, ia tidak bisa menikah dengan laki-laki lain sebelum habis masa *iddahnya*.⁶¹ Para fuqaha juga sepakat bahwa suami wajib memberi nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diceraikannya dalam keadaan hamil selama masa *iddah talak bain*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S At-Talaq ayat 6

⁵⁹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2007), h.110

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 206.

⁶¹ Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II (T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), h.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”⁶²

c) Nafkah *Mut’ah*

Nafkah *Mut’ah* adalah Segala sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya setelah berpisah seperti pakaian atau yang sederajat. Ini demi merawat jiwa istri akibat perpisahan itu.⁶³

d) Nafkah *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak)

Nafkah *Hadhanah* (Pemeliharaan Anak) adalah Nafkah anak memiliki hubungan erat dengan *hadhanah* atau pemeliharaan anak. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri 21 tahun.⁶⁴

6. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai pengaturan jumlah kadar nafkah untuk istri adalah disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masing- masing daerah dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit. Nafkah pakaian untuk istri adalah pakaian yang sesuai dengan yang biasa dipakai oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, baik dalam masa normal maupun masa sulit.

⁶² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h. 559

⁶³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 237

⁶⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156 (d)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kadar nafkah untuk anak disesuaikan dengan kecukupan kebutuhan si anak dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ayahnya. Kadar nafkah untuk Istri menurut Sayyid Sabiq adalah besaran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan istri dengan mengacu kepada asas kepatutan.

Maksudnya, sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat, keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan.⁶⁵ Kemudian beliau juga menegaskan yang dimaksud bukan berarti penentuan hal tersebut diserahkan kepada pihak yang ditanggung nafkahnya (istri) dan dia mengambilnya sendiri hingga pada kondisi si pemberi nafkah menolak apa yang dikehendakinya karena khawatir terhadap sikap berlebihan. Akan tetapi, maksudnya adalah menyerahkan kebutuhan secukupnya tanpa ada unsur berlebihan padanya setelah ada penjelasan mengenai besaran kebutuhan yang mencukupi dari kalangan yang berkompeten. Berdasarkan ayat di atas hendaknya dipahami, bahwa nafkah yang harus diterima jangan ditargetkan atau ditentukan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan pemasukannya (*income*), sehingga tidak menjadi beban bagi suami.⁶⁶

Adapun pendapat perbedaan pendapat ulama fiqh dalam menetapkan jumlah nafkah yang wajib diberikan suami pada istri nya, sebagai berikut:

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah II* alih bahasa, H.Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alfabeta dan apos;arif, 1986), Cet. Ke-1., h.151

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Ibid.*, h.152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jumhur ulama menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam menentukan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Menurut jumhur ulama, kata makruf dalam ayat atau hadis tersebut lebih menekankan kepada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap istrinya di sesuaikan dengan kondisi dan situasi suami serta keadaan tempat.⁶⁷
- b. Menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya nafkah berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya ditentukan sejalan dengan kemampuan suami. Jumlah nafkah minimal yang harus di bayarkan suami, sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang, yaitu satu mudd (675 gram). Alasan mereka ialah karena Allah swt menetapkan kafarat sesuai dengan nafkah pada istri. Dengan demikian, madzhab Syafi'i menetapkan bahwa setiap hari suami yang mampu, wajib membayar nafkah sebanyak 1.350 gram gandum (beras) dan suami tidak mampu membayarkan sebanyak 675 gram gandum (beras).⁶⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal yakni sandang, pangan dan papan. Salah satunya

⁶⁷ Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Jogjakarta: Teras, 2011), h.252

⁶⁸ Abubakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim, Pedoman Hidup Muslim*, (Kuala Lumpur: Victory Agencia, 1996), h.778

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut Ibnu Qudamah adalah Pertama sandang yaitu dalam pandangan Ibnu Qudamah, seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa pakaian dan busana yang menjadi kebutuhan pokok istri. Kadar kepantasan dan kecukupan pakaian tersebut disesuaikan dengan adat kebiasaan dan ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim sesuai dengan kondisi suami istri. Apabila istri dari kalangan masyarakat atas dan suami juga dari kalangan masyarakat atas, diberikan pakaian yang terbaik selayaknya pakaian yang dikenakan oleh wanita yang selevel dengannya begitu juga untuk suami dan istri dari kalangan dan kalangan rendah.⁶⁹

Kedua pangan yaitu dalam hal makanan pokok kewajiban nafkah yang mesti dilaksanakan suami didasarkan pada ijtihad hakim atau wali hakim. Jika tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, hakim mewajibkan nafkah untuk istri sesuai dengan takaran kecukupan istri, yaitu roti dan lauk pauknya.⁷⁰ Ketiga papan yaitu suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini suami juga diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan untuk istri beristirahat, seperti kasur, bantal dan lainnya sesuai dengan kebiasaan istri.⁷¹

⁶⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mugni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi, Juz XI*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 2008), h.615

⁷⁰ Ibnu Qudamah, *Ibid.*, h.611

⁷¹ Ibnu Qudamah, *Ibid.*, h.616-617

B. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

An- nusyuz berasal dari kata *an-nasyaz* yaitu tempat yang tinggi. Arti kata *nusyuz* ialah membangkang.⁷² *Nusyuz* ialah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal-hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaatinya. Jadi seakan-akan dia lebih tinggi ketimbang suaminya.⁷³ Menurut ulama Fuqaha definisi *nusyuz* diantaranya

- a. Nusyuz menurut Slamet Abidin dan Aminudin adalah kedurhakaan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara', maka tindakan itu dipandang durhaka.⁷⁴
- b. Menurut Husein Barei seperti dikutip oleh Sudarsono mengatakan bahwa nusyuz adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan yang sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.⁷⁵

⁷² Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.302

⁷³ Sayyid Sabiq, *Ibid.*

⁷⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.209

⁷⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1., h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut M. Quraish Shihab, tentang pengertian nusyuz ini yang dikaitkannya dengan kepemimpinan yaitu : Jika kepemimpinan suami dihadapi dengan nusyuz sebagai “keangkuhan dan pembangkangan” terhadap suami sebagai kepala rumah tangga. Maka telah disebutkan tiga macam cara mengatasinya; memberikan nasehat, menghindari hubungan seks, dan memukul. Ketiganya dihubungkan dengan huruf “wau” tetapi bukan bermakna berurutan, dibolehkan misalnya untuk menghindari hubungan seks lebih dulu sebelum menasehati istri yang nusyuz. Sesuai makna bahasa wahjuruhunna menolak berhubungan seks dengan istri harus dimaksudkan untuk menunjukkan ketidaksenangan terhadap perlakuan nusyuz istri dan berusaha membuatnya bersikap baik kembali. Penolakan seks ini tetap dibatasi di dalam kamar yang sama, hanya saja suami tetap tidur bersama tanpa berhubungan seks, bercumbu, ataupun kata-kata manis.⁷⁶
- d. Adapun istilah *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam ialah kewajiban seorang istri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁷⁷ Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁷⁸

2. Dasar Hukum *Nusyuz*

Kedurhakaan seorang istri adalah haram karena Allah swt telah menetapkan hukuman atas wanita yang durhaka, jika tidak berhenti dari

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Bandung, Mizan, 2009), cet. Ke-1., h. 410

⁷⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 83 ayat (1)

⁷⁸ *Kompilasi hukum islam.*, pasal 84 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedurhakaannya dengan nasehat. Dan hukuman tidak dijatuhkan kecuali karena perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban. Dalam firman Allah swt QS An-Nisa' (4): 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."*⁷⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa wanita yang dikawatirkan nusyuznya yakni meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidak mau melakukan perintah suaminya, maka upaya yang dilakukan adalah dengan cara menasehati, karena sesungguhnya Allah mewajibkan kepadanya agar ia selalu taat pada suaminya karena suami tersebut mempunyai tanggung jawab atas dirinya, setelah itu pisahkan lah tempat tidur antara keduanya, jika ia (istri) tetap berbuat demikian maka pukullah ia, namun memukul disini hanya dengan niat untuk memberikan pelajaran kepada istri tersebut (bukan sengaja untuk menyiksa). Kemudian jika si istri sudah mentaatinya, janganlah si suami mencari-cari jalan untuk

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyusahkannya. Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa seorang istri berbuat *nusyuz* maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri.⁸⁰

3. Bentuk-Bentuk *Nusyuz*

Sebab munculnya *nusyuz* adalah pembangkangan isteri terhadap suami bila betentangan dengan *syara'*. Mungkin ada salah satu di antara mereka yang merasa tidak puas dengan sikap dan tingkah laku yang lain, sehingga ganjalan-ganjalan ini menimbulkan perubahan sikap salah seorang di antara keduanya. Sedangkan akibat dari pada *nusyuz* itu sendiri adalah hilangnya hak istri menerima nafkah pakaian dan tempat tinggal dari suaminya.⁸¹ Ada beberapa contoh perilaku *nushuzu* yang bisa atau sering terjadi dalam rumah tangga istri, di antaranya:

- a. Jika istri menolak untuk tinggal di rumah yang disediakan oleh suami, atau jika istri meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami.
- b. Jika sepasang suami istri tinggal serumah dengan istri, suatu saat istri akan melarang suami memasuki rumah atau melarang istri dan suami memasuki rumah suami.
- c. Wanita tidak mau tinggal bersama suaminya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syariah.

⁸⁰ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, Pasal 80 ayat (1)

⁸¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 1997), Cet. Ke- 4., h.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Perempuan dianggap tidak bermoral jika melakukan perjalanan jauh atau melakukan perjalanan tanpa sepengetahuan atau izin suaminya.⁸²

Adapun beberapa faktor yang memicu timbulnya perilaku *nusyuz* di antaranya:

a. Faktor Agama

Faktor agama yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum atau sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut. Terkadang, karena kurangnya pengetahuan akan agama membuat sebagian suami atau istri dalam membina rumah tangganya, banyak yang tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai tugas dan kewajibannya sebagai suami atau istri.⁸³

b. Faktor Ekonomi

Persoalan ekonomi adalah hal yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi biaya hidup istri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan *make up*, dengan begitu istri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Sedangkan kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk

⁸² Abidin Slamet, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1., h.30

⁸³ Rustina, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, (Indramayu: CV. Adanu

Abdinata, 2022), Cet. Ke-1., h.54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir atau batin. Yang ada dalam nafkah yang maksudnya ialah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.⁸⁴ Namun, terkadang istri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah diusahakan semaksimal mungkin oleh suami, istri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas, istri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan apalagi sampai bersikap acuh terhadap suami.

c. Faktor Karier

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan kita sekarang inilah menyebabkan kekosongan dan kematian hidup sebuah keluarga. Dampak negatif yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain seperti dampak terhadap anak, suami dan juga rumah tangga.

d. Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami istri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual istrinya, dan sebaliknya istri pun tidak mengalami *frigidity*, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual kepada

⁸⁴ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Guefedea, 2020), Cet. Ke-1., h.33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.⁸⁵

e. Faktor Cemburu

Cemburu adalah hal yang sangat biasa dan bisa terjadi dalam kehidupan ber rumah tangga, dimana si istri bisa cemburu walau dengan rekan kerja si suami, begitupun si suami juga bisa cemburu walau hanya dengan teman si istri. Rasa cemburu yang berlebihan juga bisa saja menimpa kepada suami, faktor cemburu yang berlebihan itu juga bisa membuat si istri kehilangan akal sehat dan dapat melakukan tindakan yang bodoh di hadapan suaminya yang mungkin bisa di sebut *nusyuz*. Rasa cemburu yang terlalu keterlaluan dapat mendorong seorang istri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti: adu domba, ghibah, hasut, dengki, dan sebagainya.⁸⁶

f. Faktor Suami Pelit

Suami yang pelit biasanya selalu perhitungan dengan apa yang telah di keluarkan nya untuk keluarga, anak dan istri. Apa yang di butuhkan untuk belanja sang istri tetapi seorang suami terlalu perhitungan, padahal ia mampu dan memiliki uang. Kondisi suami pelit itu adalah kondisi yang amat memprihatinkan amat menyakitkan,

⁸⁵ *Ibid.*, h.97

⁸⁶ Abdullah Abdurrahman Al-Mani, *Cemburu Terhadap Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan amat menggetirkan. Itu bisa menyebabkan seorang istri melakukan tindakan *nusyuz* kepada suami nya.⁸⁷

4. Akibat Nusyuz

Kemudian akibat dari perbuatan *nusyuz* yang dilakukan seorang istri kepada suaminya maka dalam hal ini kompilasi hukum islam mengatur terkait *nusyuz*, diantaranya:

- a. Hukuman istri *nusyuz* ialah kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz*.⁸⁸
- b. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.⁸⁹
- c. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁹⁰
- d. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.⁹¹
- e. Kewajiban suami berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.⁹²
- f. Ketika *nusyuz* karena perceraian maka bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*.⁹³

⁸⁷ Muhammad Al-hamd, *Kesalahan Kesalahan Suami*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 2004), h.38

⁸⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80 ayat (7)

⁸⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 83 ayat (1)

⁹⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 84 ayat (1)

⁹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 84 ayat (2)

⁹² *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 84 ayat (3)

⁹³ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hukuman Bagi Istri *Nusyuz*

Sebagai akibat hukum dari perbuatan *nusyuz* istri menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa istri yang tidak taat kepada suaminya tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara aqli maka istri tersebut dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah.⁹⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istrinya, dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri *nusyuz*.⁹⁵ Dalam menjaga keharmonisan keluarga berarti perihal keadaan meliputi harmonis, keselarasan dan keserasian dengan memelihara rumah tangga dari kerusakan atau kehancuran, maka diperkenankanlah bagi penanggung jawab utama rumah tangga (suami) untuk berusaha melakukan berbagai macam pendidikan untuk memperbaiki kondisinya. Adapun cara penyelesaian *nusyuz* bagi suami dan istri sebagai berikut :

a. Menasihatinya dengan cara yang baik

Apabila suami telah memberikan semua yang menjadi tanggung jawabnya namun istri bersikap tidak baik atau berbuat *nusyuz* maka suami harus menghadapi sikap istri dengan kesabaran dan menasehatinya dengan baik, karena perempuan tidak bisa dilukiskan

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2, Op. Cit.*, h.279

⁹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 80 ayat (2) dan ayat (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan keindahan yang sempurna, maka suami harus menerimanya apa adanya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan suami dalam menasihati istri yang *nusyuz*:

- 1) Menjelaskan tentang ancaman Allah swt bagi istri yang *nusyuz* bahwa Allah swt dan malaikat serta bidadari surga melaknatnya.
- 2) Mengancam untuk tidak memberi sebagian kesenangan material.
- 3) Menjelaskan kepada istri tentang bahaya *nusyuz* serta dampak buruknya bagi keutuhan rumah tangga dan tidak hanya itu bahwa *nusyuz* juga dapat mengarah kepada penelantaran anak.
- 4) Menjelaskan tentang indahnya patuh kepada suami dan tidak *nusyuz*.
- 5) Menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami dan istri⁹⁶

Langkah ini menjadi pilar utama bagi keutuhan dan keharmonisan keluarga. Akan tetapi nasehat yang baik terkadang tidak berguna, mengingat adanya hawa nafsu yang lebih dominan atau adanya kekaguman yang terlalu berlebihan terhadap keindahan. Istri terkadang lupa kalau dirinya adalah partner bagi laki-laki dalam keluarga.⁹⁷

b. Berpisah tempat tidur

Jika dengan menasihati isteri belum juga mentaati suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya) atau menunjukkan sikap-sikap menentang terhadap suaminya dan tanda *nusyuz* mulai nampak

⁹⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Jakarta: Laksana, 2018), Cet. Ke-1., h.251-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas. Maka dapat bertindak dengan memisahkan tempat tidurnya dengan meninggalkan pergaulan dengannya. Dalam kitab ath-Thabari mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan tidak mengajak bicara, tidak menggauli, memalingkan punggung mengacuhkan, meskipun berada dalam satu ranjang.⁹⁸ Abu Muhammad Asyraf bin Abdil Maqsud berpendapat bahwa yang dimaksud berpisah tempat tidur adalah suami boleh bersama istri akan tetapi mendiamkannya, tidak mengajak bicara dan juga memalingkan wajahnya dari wajah istrinya. Suami dapat melakukan hal ini hingga istrinya bertaubat. Dalam mendiamkan istri yang sedang nusyuz, walaupun melebihi tiga hari hal itu tidak bertentangan dengan larangan mendiamkan seorang muslim lebih dari tiga hari, karena suami memiliki alasan yang kuat, yaitu dengan alasan karena istri telah, melakukan nusyuz.⁹⁹ Adapun ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan tetap tidur bersama dalam satu ranjang tetapi suami tidak menggaulinya. Secara etimologi, kata *hijr* berarti meniggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan obyek yang dimaksud. Sedangkan kata *al-Madhaji'* yang menjadi rangkaian kata *hijr* berarti tempat tidur atau tempat berebah Secara *epistemologis* atau istilah para fuqaha', *hijr* adalah seorang suami yang

⁹⁸ Muhammad Hamim Hr dan Nailil Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap*. Juz II. (Kediri: Lirioyo Press: 2017), h.226-227

⁹⁹ Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *terj Mu'amal Hamidy, Halal dan Haram Dalam Islam* (Bangil: Bina Ilmu, 1993), h.429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya.¹⁰⁰

c. Memukulnya

Adapun bahwa suami diperbolehkan untuk memukulnya (isteri) dengan syarat bahwa pukulan tersebut tidak melukai, dengan pukulan tanpa menyakiti dan tidak menimbulkan luka karena pada hakikatnya pukulan ini merupakan memperbaiki ketaatan istri kepada suami bukan yang lain.¹⁰¹ Namun bila dengan langkah ke tiga permasalahan belum bisa diselesaikan maka suami diperbolehkan menempuh dengan cara lain yang lebih lanjut, termasuk perceraian. Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* jumhur ulama berpendapat, bahwa mereka sepakat istri yang sudah tidak taat lagi kepada suaminya tanpa disertai dengan adanya alasan yang dibenarkan secara syara atau secara aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak bisa mendapatkan nafkah. Dalam perkara suami yang beristri lebih dari satu atau melakukan poligami maka terhadap isteri yang *nusyuz* selain tidak wajib memberi nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Akan tetapi suami masih wajib memberikannya tempat tinggal.¹⁰² Walaupun pemukulan diperbolehkan, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, hendaklah suami memukul isteri dengan pukulan yang tidak keras, yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan

¹⁰⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Op. Cit.*, h. 303-313

¹⁰¹ Ali Yusuf As-Subki, *Ibid.*, h.308-309

¹⁰² Amir Syaifuddin, *Loc. Cit.*, h.192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong dada, atau pukulan dengan telapak tangan (menampar) bagian punggung. Dan jika suami memukul isterinya sampai melukai berarti ia sama saja melakukan tindakan kriminal. Bahkan isterinya diperbolehkan meminta talak serta *qishash*.

Kedua, hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat (faedah) dan menghentikannya dari pembangkangan, karena pukulan adalah sarana untuk perbaikan, jika ia tidak memiliki dugaan demikian, jangan memukulnya.

Ketiga, janganlah suami memukul isterinya, lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian, karena hal itu bukan termasuk *nusyuz* dan ia berhak menuntutnya.¹⁰³

Terdapat ayat lain yang cukup beralasan untuk dijadikan pembanding dalam mengkaji persoalan pemukulan terhadap isteri ini yaitu firman Allah swt Q.S Shad ayat 44

وَاِذَا جَاءَكَ نِفَاسُكَ فَاصْبِرْ لَهٗ وَلَا تَحْنُثْ ۚ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ۚ نَعَمَ الْعَبْدُ

اَوَابٌ

“Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).”¹⁰⁴

¹⁰³ Djuaini, Op. Cit., h.271

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002), h.456



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang sebagian ulama berpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang dibolehkannya suami memukul istrinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya Nabi Ayyub yang memukul istrinya karena telah melanggar hak-hak suami. Dari Ayat di atas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap istri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, dalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.¹⁰⁵ Pemukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Menurut Muhammad ‘Ali As-Sabuni dan Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana dijelaskan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, bahwa bagian anggota tubuh yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- 1) Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati.
- 2) Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang *nusyuz*, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- 3) Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir, jilid 1*, (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 140III/1981), h.19

¹⁰⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h.1355

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini adalah bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti. Tinjauan penelitian ini dapat mengemukakan hasil relevan dan persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya, berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Ana Fitrotun Nisa mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 dalam Skripsi Ana Fitrotun dengan judul skripsi Hak Nafkah Istri Yang *Nusyūz* Menurut Ibn Hazm dan berfokus kepada Penelitian ini terhadap hak nafkah istri yang *nusyūz* menurut Ibn Hazm. Mengenai masalah hak nafkah istri yang *nusyuz* dalam ayat al-Qur'an yang menerangkan secara tegas dan jelas tentang gugur atau tidaknya nafkah bagi istri yang *nusyuz* memang tidak ada. Namun Ibn Hazm mempunyai dalil dalam menghukumi masalah tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikemukakan bahwa masalah *nusyuznya* istri dan akibat hukum yang ditimbulkannya merupakan masalah penting untuk dikaji kembali karena berkaitan dengan metode penetapan hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipilih oleh Ibn Hazm sebagai mujtahid yang hidup pada masa lampau. Maka dari itu, penting untuk mengetahui bagaimana hak nafkah istri yang *nusyuz* menurut Ibn Hazm. Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang. Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹⁰⁷

Asri Kusmawan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024 M dalam skripsi Asri Kusmawan dengan judul Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang *Nusyuz* Dalam Kitab Al-Muhalla dan berfokus kepada Penelitian terhadap Pandangan Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Yang *Nusyuz* Dalam Kitab Al-Muhalla Penelitian ini dilatarbelakangi atas Pandangan Ibn Hazm bahwa nafkah itu wajib meski istri yang *nusyūz*. Pemikirannya tersebut bertolak belakang dengan jumhur ulama salah satunya menurut Imam Syafi'i yang memandang kewajiban suami memberi nafkah setelah adanya *tamkin* (penyerahan diri secara total) dari istri, disertai tidak adanya *nusyuz* dari istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tentang nafkah istri yang *nusyuz* menurut Ibn Hazm dan metode atau dalil yang digunakan Ibn Hazm tentang nafkah istri yang *nusyuz* dalam kitabnya Al-Muhalla. Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang. Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹⁰⁸

3. Nurwulan Fitrianti mahasiswa Universitas Pasundan 2016 dengan judul skripsi Hak Nafkah Terhadap Isteri Dan Anak Dari Perceraian Karena

¹⁰⁷ <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/19147>

¹⁰⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/82042>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isteri *Nusyuz* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam dan berfokus kepada Penelitian terhadap pelanggaran kewajiban yang dilakukan isteri yang merupakan hak bagi suami, isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin suami yang mengakibatkan isteri tersebut *nusyuz*. Hal ini tentu berakibat hukum terhadap hak nafkah isteri tersebut berdasarkan Hukum Positif yang berlaku dan Hukum Islam. mengenai pembagian nafkah untuk isteri dan anak pada saat perkawinan, pasca perceraian dan pasca perceraian karena isteri *nusyuz* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹⁰⁹

4. Erwin Tiara Rosadi mahasiswi institut agama islam latifah mubarokiyah (LAILM) 2015 dengan judul *Ketentuan Praktek Nusyuz Dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Nafkah Suami Kepada Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Dan berfokus kepada Penelitian terhadap ketentuan praktek *nusyuz* dalam komlikasi hukum Islam (KHI) dan untuk mengetahui imlikasi praktek *nusyuz* dalam penetapan kewajiban nafkah suami terhdap isteri menurut Komplikasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹¹⁰

¹⁰⁹ <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/9940>

¹¹⁰ <https://repository.iailm.ac.id/id/eprint/147>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Rifqi Akmal Wildan mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023 dengan judul skripsi Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah Dan Ibnu Hazm Tentang Kewajiban Nafkah Istri Yang *Nusyuz*. Dan berfokus terhadap Perbuatan *nusyuz* dianggap sebagai salah satu faktor yang menimbulkan gugurnya hak nafkah bagi istri. Pendapat ini diyakini oleh hampir seluruh ulama mazhab dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah tidak terkecuali Ibnu Qudamah. Akan tetapi terdapat beberapa ulama yang menyelisihi pendapat mayoritas ulama tersebut, di antaranya Ibnu Hazm. Ibnu Qudamah, kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya menjadi gugur apabila istri berbuat *nusyuz*. Ibnu Qudamah mendasarkan pendapatnya pada penyamaan dengan kasus jual beli, dimana ketika pembeli tidak bersedia menyerahkan barang dagangannya, maka penjual tidak berkewajiban untuk membayar. Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹¹¹
6. Moch. Muhlisul Fu'ad mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syari'ah 2023 dengan judul Skripsi Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Dan berfokus kepada Penelitian terhadap Dalam hukum Islam disebutkan dengan cara yang lugas perlakuan lakilaki yang memberikan sikap terhadap wanita yang *nusyuz*.

¹¹¹<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/22459>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

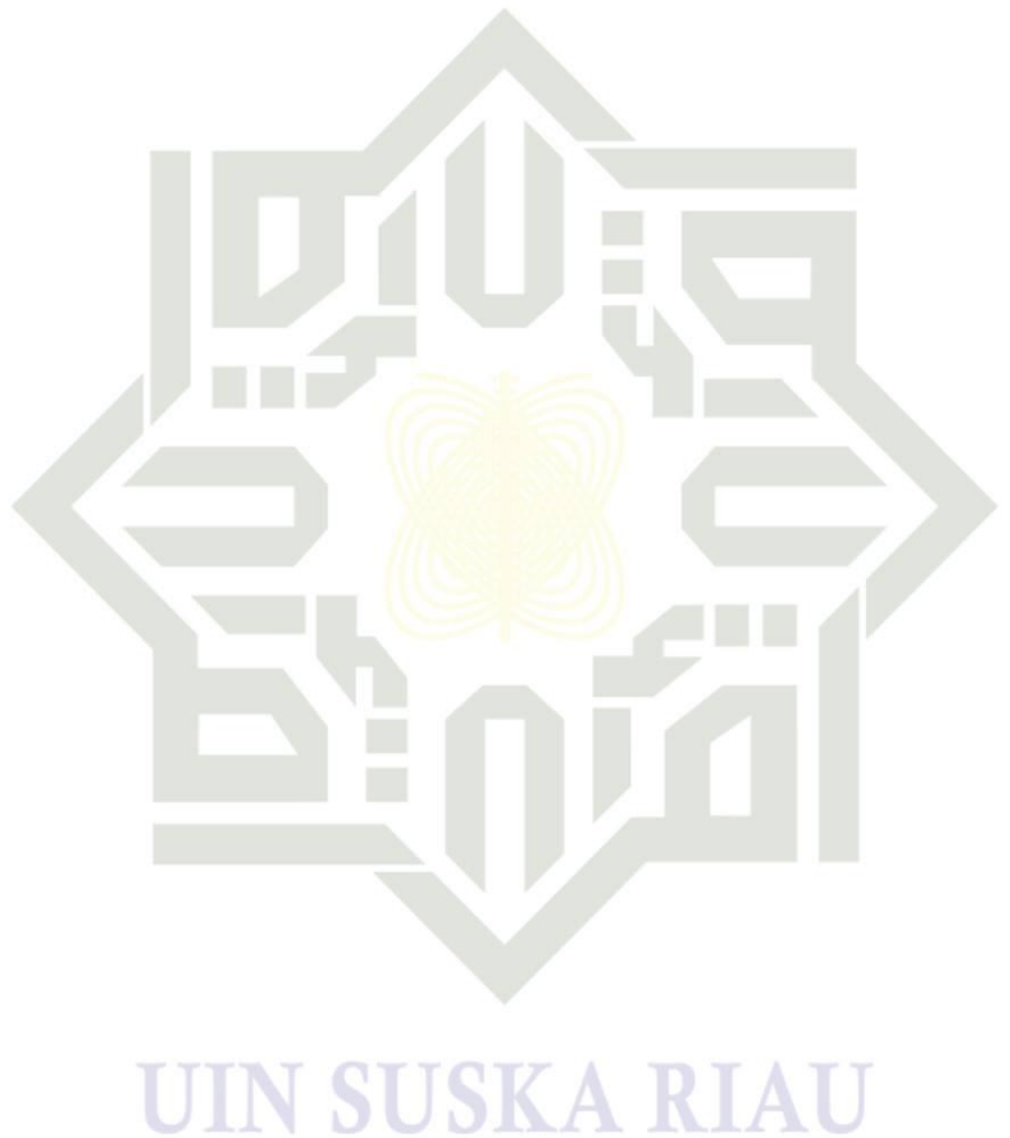
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi dalam menyikapi hal seperti itu masih saja ada kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Hal yang demikian tersebut disebabkan oleh seorang laki-laki yang tidak mengetahui bagaimana cara menyikapi wanita seperti itu, terlebih lagi laki-laki tersebut mempunyai perlakuan yang keras, berdasarkan hal tersebut bahwasanya seringkali keamaraan, kekerasan dan lain sebagainya dianggap *nusyuznya* sang istri, oleh karena itu penelitian ini hadir berupaya mengungkap kriteria *nusyuz*, serta kewajiban dan hak suami terhadap istri yang *nusyuz*. Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹¹²

7. Sinta Anggraeni mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018 dengan judul Skripsi Penarikan Kembali Nafkah Istri Yang Nusyu. Dan berfokus kepada Penelitian terhadap Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi isterinya. Namun apabila terjadi suatu permasalahan maka salah satu pihak bisa saja bersikap lalai dengan kewajibannya, jika hal tersebut terjadi maka nafkahnya menjadi gugur. Gugurnya nafkah yang dikarenakan isteri tidak melakukan kewajibannya atau isteri membangkang (*nusyuz*) juga merupakan salah satu penyebab gugurnya nafkah. Pembangkangan tersebut dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

¹¹² <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26996>

Sedangkan penulis fokus mengkaji tentang Analisis Hukum Islam tentang Hukum Pemberian Nafkah Secara *Ta'jiil* Terhadap Istri Yang *Nusyuz*.¹¹³



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹³ <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/3579>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan suatu hal secara berurutan atau sistematis, sedangkan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian, jadi metode ini adalah langkah langkah dan cara sistematis, yang akan di tempun seseorang dalam penelitian dari awal penelitian sampai pengambilan kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku- buku atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti.¹¹⁴ Oleh sebab itu, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan. Mekanisme dengan mengumpulkan bahan bahan informasi dari perpustakaan perpustakaan terkait dengan konsep “*Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara Ta’jiil Kepada Istri Yang Nusyuz*” kemudian menganalisa melalui teori teori yang di peroleh dari data data tersebut.

¹¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), Cet. Ke-1., h.95-96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, yang merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.¹¹⁵ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, jadi maksud penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar bisa membantu dalam memperkuat analisis tentang Analisis Hukum Islam Tentang Kedudukan Nafkah Yang Diberikan Suami Secara *Ta'jiil* Kepada Istri Yang *Nusyuz*.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab Fiqh As-Sunnah karangan Sayyid Sabiq, kitab fiqh islam wa adillatuhu karangan wahbah Az-Zuhaili, dan kompilasi hukum islam (KHI).

2. Data sekunder

Merupakan bahan yang memberi penjelasan terkait dengan bahan primer yang diambil dari buku-buku, jurnal, atau artikel yang berkaitan dengan objek yang dikaji.

¹¹⁵ Moh Kasiran, *Metodoogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), Cet. Ke-1., h.196

© Hak cipta milik UIN Suska Riau C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitan kepustakkan karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan telaah kepustakaan, proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah mencari literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan kemudian dibaca, dan di analisis sesuai sesuai dengan kebutuhan.

D. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data peneliti menggunakan content analisis, yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisa buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan secara lansung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk menguraikan masalah penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* menurut hukum Islam

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Walaupun pendapat Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya al-Muhalla, Sejak adanya akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah meskipun isteri tersebut dalam keadaan *nusyuz*, menurutnya bahwa ikatan perkawinan itu menjadi sebab suami memberikan nafkah pada isteri. Tetapi hal ini mayoritas fuqaha' di antaranya pendapat imam Sya'bi, Hammad, Malik, Abu Hanifah, Abu Tsaur, al-Auza'i, al-Syafi'i dan madzhab Ahmad dan Al Hakam menegaskan tidak ada nafkah bagi isteri *nusyûz*.

2. Kedudukan nafkah jika diberikan suami secara *ta'jiil* kepada istri *nusyuz*

Adapun Hukum dalam Pemberian Nafkah Secara Taj'iil Terhadap istri *nusyuz* dari penjelasan diatas dapat ditarik bahwa mayoritas ulama sepakat dalam pemberian nafkah kepada istri yang *nusyuz* maka gugurlah nafkahnya. Adapun isteri yang diceraikan suaminya ketika dia dalam keadaan *nusyuz*, maka isteri tidak berhak atas nafkah. Jika isteri dalam keadaan iddah dari thalaq *raj'i* lalu melakukan *nusyûz* ketika menjalani iddahnya, maka hak atas nafkahnya menjadi gugur. Kemudian bila dia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia (istri) kembali taat.

Sedangkan pendapat Ibnu Hazm menjelaskan dalam kitabnya al-Muhalla, Sejak adanya akad nikah maka suami wajib memberikan nafkah meskipun isteri tersebut dalam keadaan *nusyûz*, menurutnya bahwa ikatan perkawinan itu menjadi sebab suami memberikan nafkah pada isteri. Sedangkan dalam KHI dijelaskan pada pasal 83 yang dimaksud *nusyuz* ialah istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya adapun dalam nafkah nya maka gugurlah akibat tidak terlaksananya kewajiban yang melekat pada istri tersebut.

B. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak yang terikat dengan masalah ini:

1. Seorang istri mestilah taat kepada suami selagi masih sesuai dengan ketentuan *syari'at* dan istri dapat memahami hak dan kewajiban.
2. Tentang nafkah bagi istri yang *nusyûz* merupakan bagian dari khazanah hukum Islam yang perlu mendapat perhatian oleh peneliti dan pemerhati hukum Islam. Kajian lebih mendalam perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan metode *istinbât mujtahid* dalam masalah-masalah hukum yang relevan, sehingga membantu penyelesaian masalah hukum kontemporer.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Ter. Mahyuddin Syaf, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang.. 1975

Mohammad Murtadho, *Ilmu Fiqh Wanita*, Malang: Uin Malang Press, 2008

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Mam Ghazali, *Hak-hak Suami-Isteri*, L.M. Syarifi, Surabaya: Bintang Pelajar

Wati Rahmi Ria dan Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Gunung Pesagi, Bandar Lampung, 2015

Mohammad Murtadho, *Ilmu Fiqh Wanita*, Malang: Uin Malang Press, 2008

Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002

Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta :At- Tazkia, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Horve, 1996

Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Cv. Toha Putra 1993

Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang. PT. Karya Toha Putra, Tahun 2002

Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon*, Jakarta: Amzah, 2015

Rusyd, Ibd, *Terjemah Biyadatu l Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa, tt

M.A.Abdurrahman A.Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*, Semarang: CV. Asy Syifa, 1990

Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat, Jilid II*, Bandung: Pustaka Amani, 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Halib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998
- Sobri Mersi Al-Faqi, *Solusi Problematika rumah tangga modern*, terj. Najib Junaedi, Surabaya: Pustaka Yassir, 2011
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Ali Yusuf as-Subky, *Membangun surga dalam keluarga*, terj. Fathurrahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Ali Ahmad al-Jurjawy, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, jilid II T.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era intermedia, 2005
- Wasman dan Wardah Nuroniah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Jogjakarta: Teras, 2011
- Abubakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim, Pedoman Hidup Muslim*, Kuala Lumpur: Victory Agencia, 1996
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Udarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Abidin Slamet, *Fikih Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999

Rustina, *Sosialisasi Anak Pada Keluarga Single Parents*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2022

Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, Jakarta Timur: Guefedea, 2020

Muhammad Al-hamd, *Kesalahan Kesalahan Suami*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Jakarta: Laksana, 2018

Muhammad Hamim Hr dan Nailil Huda, *Fathul Qarib Paling Lengkap. Juz II*. Kediri: Lirboy Press: 2017

Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010

Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993

Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006

Moh Kasiran, *Metodoogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008

aleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwan dan Budiman Musthafa*, Jakarta: Gema Insani, 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995

Imam Al-Ghazali, *Ihya'Ulumuddin*, diterjemahkan oleh Moh. Abdai Rathomy, Bandung: Diponegoro, 2000

Wahab al-Zuhaili *al-Fikh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'I*, Juz IV, Surabaya; al-Fithrah, 2000

Syaikh Muhammad bin Qasim dalam *kitab Fathul Qarib* Surabaya: Kharisma, 2000

Muhammad Nu'aim, *Masail Jumhur Fi Fiqhil Islami*, Dar al-Muslim: Maktabah Syamilajh, 1428

Imam Nawāwiy, *Raudhah al-Ṭhalibin*, Terj, Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, Moh. Abidin Zuhri, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Abdul Malik, *Nihayah al-Mathlab*, Jilid-15, Jeddah: Dar al-Manhaj, 2009

Muhammad Ya'qub Thalib 'Ubaidi, *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyah*, Terj, M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Darus Sunnah, 2007

Abnu Hazm, Al-Muhalla, Terj, Ahmad Rijali Kadir, Jilid-10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

B. Hadist

Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Sunan At-Tirmidzi (no. 1163), kitab ar-Radhaa', hadits hasanshahih
Abu Abdullah Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, al-Jami' as-Shahih al-Musnad min Ahaditsar-Rasul saw, Juz: 11, Bab:

Khalq Adam shalawatullahi, alaihiwaDzuriyyatihi, Beirut: Daar al-Kitab al-Islami

C. Tafsir

Hafizh Dasuki, dkk, *Alqur''a Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lintera Hati, 2002

Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, vol. 2 Jakarta : Gema Insani, 2001

D. Peraturan Perundang-Undangan

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*

E. Website

<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/19147>

<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/82042>

<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/9940>

<https://repository.iailm.ac.id/id/eprint/147>

<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/22459>

<http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/26996>

<https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/3579>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN NAFKAH YANG DIBERIKAN SUAMI SECARA TA'JIL KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ**

yang ditulis oleh:

Nama : M. Rafiqon
 NIM : 12020111089
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Yuni Herlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I

Hairul Amri, S.Ag., M.Ag

Penguji II

Syamsuddin Muir, Lc., M.A

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121002